



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PIUS SALIM SATOTO, bertempat tinggal di Jalan Said Perintah, Nomor 1 (Samping Hotel Sahabat) RT. 001/RW. 002, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel A. R. Sahetapy, S.H Advokat pada Law Office Sahetapy & Partners, berkantor di Jalan Aman Lanite, RT 001/RW 004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

HERMINA PESULIMA Alias HERMELINA PESULIMA, bertempat tinggal di Halong Atas (Komplek STAKPEN Ambon) Jalan Dolog RT. 34/RW. 12, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chriss Latupeirissa, S.H., M.H dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat CHR Latupeirissa, S.H., M.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Listrik Negara Batu Gajah (Lorong Aprodithe), RT 01, RW 01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019; Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Meletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah Objek Jual Beli;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 300 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka mohon gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat dan ayah Tergugat yang bernama Jacob Pesulima (Almarhum) sesuai Akta Jual Beli Nomor 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 yang dibuat didepan Camat Teluk Ambon Baguala yaitu Cundrad Bataona, BA selaku PPAT diKecamatan Teluk Ambon Baguala adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 2 Tahun yang beralamat di Halong di BPN Kota Ambon dari Tergugat kepada Penggugat adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2 Tahun yang beralamat di Halong atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah objek Jual sengketa;
6. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan inkar janji;
7. Menghukum Tergugat menyerahkan serta mengosongkan Objek Jual Beli kepada Penggugat tanpa ada suatu ikatan apapun atau adanya perbuatan hukum dengan pihak lain;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada banding, kasasi dan perlawanan (*verzet*);
9. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan Pengadilan adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. **Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;**
- b. **Gugatan Penggugat kurang pihak;**

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Ambon dengan putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Amb., tanggal 29 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 300 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp979.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon, dengan putusan Nomor 5/PDT2018/PT AMB., tanggal Ambon, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Dalam Provisi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb tanggal 29 November 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb tanggal 29 November 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb tanggal 29 November 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dan ayah Tergugat yang bernama Jacob Pesulima (Almarhum) sesuai Akta Jual Beli Nomor 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 yang dibuat didepan Camat Teluk Ambon Baguala yaitu Cundrad Bataona, BA selaku PPAT di Kecamatan Teluk Ambon Baguala adalah menurut hukum;
3. Menyatakan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2 Tahun 1982 yang beralamat di Halong di BPN Kota Ambon dari Tergugat kepada Penggugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 300 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halang atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah objek jual sengketa;
6. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan inkar janji;
7. Menghukum Tergugat menyerahkan serta mengosongkan objek jual beli kepada Penggugat tanpa ada suatu ikatan apapun atau adanya perbuatan hukum dengan pihak lain;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya dalam tingkat kasasi permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 3320 K/Pdt/2018 tanggal 19 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hermina Pesulima alias Hermelina Pesulima, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 5/PDT/2018/PT AMB., tanggal 19 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Amb., tanggal 29 November 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 300 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 16 September 2019 diajukan permohonan

Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6 PK/Pdt/2019/PN Amb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Oktober 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi) Nomor 3320 K/PDT/2018 tanggal 19 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Amb., tanggal 29 Nopember 2017;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 5/PDT/2018/PT AMB., tanggal 19 April 2018;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 14 Oktober 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 300 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas dasar gugatan *nebis in idem* dengan putusan peninjauan kembali Nomor 14 PK/PDT/2016 *juncto* 1460 K/Pdt/2013 *juncto* Nomor 27/Pdt/2012/PT Mal., *juncto* Nomor 82/Pdt.G/2011/PN Ab., putusan *Judex Juris juncto* Pengadilan Negeri telah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PIUS SALIM SATOTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PIUS SALIM SATOTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 300 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 300 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)